

ABSTRAK

- (A) Nama : Novitha Sari Sitohang
- (B) Judul Skripsi : Analisis Yuridis Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018)
- (C) Halaman : ix + 137 halaman, 2021
- (D) Isi :

Abstrak: *Justice Collaborator* merupakan upaya hukum luar biasa dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi meskipun dalam penerapannya seringkali terjadi masalah seperti pemberian penghargaan, perlindungan terhadap *Justice Collaborator*, mekanisme mengajukan perlindungan dan penetapan sebagai seorang *Justice Collaborator*. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 430K/Pid.Sus/2018).

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya dilihat secara objektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskripsif yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang kajian yuridis mengenai penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Penerapan, *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi

(E) Acuan : 22 Buku (198-2015), 3 Perundang-undangan, 1 Putusan, 3 Internet.

(F) Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, SH., MH.

(G) Penulis : Novitha Sari Sitohang